

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**

**SALINAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM  
TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali;
- b. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM diperlukan untuk pengembangan struktur modal, sistem pelayanan dan untuk meningkatkan fungsi sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar perlu diganti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4490);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM Tirta Anom Kota Banjar;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA  
BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjar.
7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Banjar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
10. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

11. Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, pembagian laba, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
12. P3D adalah Personal, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat P3D adalah aset milik PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang berada di wilayah Kota Banjar yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Banjar.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM untuk menambah permodalan dalam rangka pengembangan mekanisme sistem produksi, distribusi dan sistem pelayanan perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial sebagai perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat.

## **BAB III BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1), bahwa modal PDAM berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.607.349.743,43,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen).
- (2) Modal pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung atas nilai perolehan berdasarkan Berita Acara Serah Terima P3D PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang berada di Kota Banjar. Sedangkan berdasarkan nilai buku kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 2.902.300.030,95,- (dua milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu tiga puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen), sehingga untuk mencapai nilai perolehan dibutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagai modal pendirian perusahaan sebesar Rp. 1.705.049.712,48 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma empat puluh delapan sen).
- (3) Penyertaan modal pendirian dari Pemerintah Daerah terhadap PDAM yang telah diserahkan adalah sebagai berikut :
  - a. Tahun 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
  - c. Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Kebutuhan penyertaan modal pendirian berdasarkan ayat (2), sebesar Rp. 1.705.049.712,48 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma empat puluh delapan sen), sedangkan penyertaan modal pendirian yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka terdapat kelebihan penyertaan modal pendirian sebesar Rp. 44.950.287,52 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen).
- (5) Kelebihan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal pendirian PDAM.

### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan Neraca PDAM tahun 2008 bahwa sampai dengan 31 Desember 2007 modal PDAM telah mencapai Rp. 9.134.300.909,31,- (sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh satu sen).
- (2) Dalam usahanya, PDAM sampai Tahun 2013 masih sangat memerlukan tambahan bantuan modal baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun pihak ketiga.

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan modal PDAM dalam usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 menyertakan modal pada PDAM berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Penyertaan modal untuk pengembangan usaha PDAM berikutnya disesuaikan dengan perkembangan perusahaan dan kemampuan APBD Kota.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 5**

- (1) Atas penyertaan modal daerah pada PDAM, Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha.
- (2) Pengaturan mengenai besarnya bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tersendiri.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 6**

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan umum terhadap PDAM dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan internal Pemerintahan Daerah.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan internal Pemerintahan Daerah dilaporkan kepada Walikota.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar, Perda Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar, Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 9 September 2008  
PENJABAT WALIKOTA

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 September 2008  
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. R. SODIKIN, SH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI E



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

PDAM merupakan perusahaan yang tidak murni perusahaan *profit oriented* atau berorientasi mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam mengembangkan usahanya tidak hanya berdasarkan pada keuntungan dari menjual produksi air minum yang dihasilkannya, melainkan dalam menentukan nilai jual produksinya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya” dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar”.

Penghitungan biaya produksi PDAM dan rasio biaya investasi untuk Sambungan Pelanggan (SL) di Kota Banjar cukup sulit untuk dihitung karena dipengaruhi oleh kondisi geografis dan cakupan wilayah yang kurang mendukung terutama sumber air yang lebih rendah dari tempat sambungan pelanggan sehingga memerlukan investasi yang cukup besar.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka PDAM Tirta Anom memerlukan penyertaan modal cukup besar dari Pemerintah, baik Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kondisi geografis dan cakupan wilayah yang kurang mendukung terutama sumber air yang lebih rendah dari tempat sambungan pelanggan serta nilai jual produksinya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, mengakibatkan Pemerintah Kota Banjar sebagai pemilik PDAM Tirta Anom Kota Banjar terus-menerus memberikan kucuran dana investasi dalam upaya pengembangan usaha PDAM Tirta Anom Kota Banjar, sehingga diharapkan perusahaan tersebut menjadi kuat dalam pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar telah mengalami 2 (dua) kali perubahan pada Tahun 2007 dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah disebutkan bahwa “Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan peraturan daerah baru”.

Sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 penyertaan modal pendirian terhadap PDAM Tirta Anom Kota Banjar tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah sedangkan berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar, maka peraturan daerah yang mengatur tentang penyertaan modal tersebut perlu disusun dalam peraturan daerah baru.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 5**